



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) beralamat Desa Doropayung Rt 2 Rw 4, Plaza Juwana Blok 15, 16, 17, 19, 20 (Selatan Alun-Alun Juwana Pati), Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Andang Cipto Utomo, Kabag Remedial PT. BPR Mitra Pati Mandiri dan 2. Lusius Sumamo, Kepala Kantor Kas Pati PT. BPR Mitra Pati Mandiri, berdasarkan surat kuasa khusus No. 022/BPR-MPM/Dir/II/2023, tanggal 15 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomo Register W12-U10/86/Hk.00/03/2023 tanggal 15-03-2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. SUTINI**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 01 Juli 1972 / 51 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Bringin Rt. 002/Rw 002, Desa Bringin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : 3318084107721663, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. SUKARLAN**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 01 Juli 1962 / 61 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Bringin Rt. 002/Rw 002, Desa Bringin Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Wiraswasta, NIK : 3318080107622701, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. SANISIH**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 01 Mei 1962. /61 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Karang Rt. 002/Rw 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK : 3318095008950003, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (selanjutnya disebut dengan Bank). Dalam hal ini diwakili oleh Endang Kartika Puji Astuti dalam jabatan selaku Direktur Utama dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Mitra Pati Mandiri dimaksud dalam akta Notaris: Yogaswara Wuryandanu, SH, Nomor: 253 tertanggal: 19 September 2022.
2. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Akta Notaris No: 82 tahun 2021, Perihal: Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris: Febya Chairun Nisa, SH, MKn, Notaris di Pati tertanggal 30 Juli 2021 (Akta nomor: 82), dimana Para Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp.192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta ribu rupiah).
3. Bahwa Turut Tergugat adalah Penjamin atas hutang dari Para Tergugat yang menjaminkan hartanya berupa: sebidang tanah yang terletak di Desa: Bringin, Kecamatan: Juwana, Kabupaten: Pati, dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, seluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama:
 1. Sanisih 2. Sukarlan, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara	: tanah m.191 Gs 6119/129/85
Batas Selatan	: tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85
Batas Barat	: tanah M. 195 Gs 6119/183/85
Batas Timur	: tanah M. 193 Gs 6119/181
4. Bahwa dalam Akta Pengakuan tersebut, Para Tergugat sanggup untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah). kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 Juli 2036.
5. Bahwa didalam pasal 2 Akta Nomor: 82 tersebut, diatur bahwasanya Para Tergugat harus membayar Pokok dan Bunga yang dibayar setiap bulan secara berturut-turut pada tiap-tiap tanggal 30, sebesar Rp. 2.986.700,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam tujuh ratus rupiah).

Halaman 2 dari 13 halama Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pti



6. Bahwa sebagaimana pula diatur dalam pasal 7, Para pihak tetap tunduk kepada syarat-syarat ketentuan, Bank lewatnya waktu pembayaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.
7. Bahwa terahir membayar tanggal 29 Juli 2022 dan sampai sekarang, tidak pernah sekalipun dari Para Tergugat melaksanakan pembayaran melalui cicilan / angsuran sebagaimana diperjanjikan. Tidak pula Turut Tergugat selaku Penjamin bertanggungjawab atas pembayaran cicilan atau pelunasan dari hutang Para Tergugat tersebut.
8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan dan satu kali panggilan agar supaya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran cicilan/angsuran. kesemuanya telah pula dikirimkan pada Turut Tergugat.
9. Bahwa karena Para Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi karena tidak melunasi / membayar cicilan /angsuran, dan Turut Tergugat selaku Penjamin yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya yang telah pula dinyatakan wanprestasi, sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi.
10. Bahwa dalam hal Para Tergugat tidak dapat melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat, sudah sepatutnya agar benda jaminan berupa: sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa: Bringin, Kecamatan: Juwana, Kabupaten: Pati, dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, seluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama: 1. Sanisih 2. Sukarlan, dengan batas-batas sbb:
Batas Utara : tanah m.191 Gs 6119/129/85
Batas Selatan : tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85
Batas Barat : tanah M. 195 Gs 6119/183/85
Batas Timur : tanah M. 193 Gs 6119/181
Untuk dijual dalam pelelangan umum yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Bank:
11. Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:
 1. Akta Pengakua Hutang No: 32 Tanggal 28 Maret 2019
 2. Akta Pengakuan Hutang No: 128 Tanggal 30 Desember 2019
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 194
 4. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 06208/2019
 5. Surat Peringatan 1 tanggal : 06 September 2021



6. Surat Peringatan 2 tanggal : 29 Oktober 2021
7. Surat Peringatan 3 tanggal : 26 November 2021
8. Surat Panggilan : 15 Februari 2022
9. Posisi keuangan dan Jumlah tagihan yang belum terbayar: Per 15 Februari 2023

Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian material :

1. Kerugian factual :

a. Baki Debet Para Tergugat :	Rp. 182.399.700,00,-
b. Tagihan Bunga :	Rp. 17.280.000,00,-
c. Tagihan Bunga Berjalan	Rp. 1.024.000,00,-
d. Tagihan Denda :	Rp. 10.490.771,80,-
Total	Rp. 211.194.471,80

12. Bahwa sudah selayaknya Para Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).
13. Bahwa apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibanya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara lunas dengan seketika dan sekaligus, lagipula terhadap benda jaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat selaku pemilik, dimohonkan agar Majelis Hakim untuk memerintahkan penjualan Sertifikat Hak Milik *a quo* untuk dijual melalui pelelangan umum yang hasilnya untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati *c.q* Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta ribu rupiah). dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 82 tertanggal 30 Juli 2021 pada Kantor Notaris Febya Chairun Nisa, SH., M.Kn.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan Wanprestasi.



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat pokok, bunga, sebesar Rp. 127.018.759,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah). akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukannya.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga dan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa: Bringin, Kecamatan: Juwana, Kabupaten: Pati, dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, seluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama: 1. Sanisih 2. Sukarlan, dengan batas-batas sbb:
Batas Utara : tanah m.191 Gs 6119/129/85
Batas Selatan : tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85

Batas Barat : tanah M. 195 Gs 6119/183/85
Batas Timur : tanah M. 193 Gs 6119/181
Dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang Pokok, dan bunga kepada Penggugat.
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat I dan II serta Turut Tergugat Hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagaimana renvoi gugatan tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak akan mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan bahwa benar Para Tergugat mempunyai hutang sebagaimana gugatan (gugatan dibenarkan);



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya akhimya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Akta Notaris No: 82 tahun 2021, Perihal: Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris: Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn., Notaris di Pati tertanggal 30 Juli 2021 (Akta nomor: 82), dimana Para Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris No: 82 tahun 2021, Perihal: Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris: Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn., Notaris di Pati tertanggal 30 Juli 2021 (Akta nomor: 82), dimana Para Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta ribu rupiah) ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Akta Notaris No : 82 tanggal 30 Juli 2021, Perihal : Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris : Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn., Notaris di Pati, dimana Para Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta ribu rupiah) ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Akta Pengakuan Hutang Nomor 82 tanggal 30 Juli 2021, diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang

Halaman 7 dari 13 halama Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima uang pinjaman sebesar pokok Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta ribu rupiah) jangka waktu 180 (seratus delapan puluh bulan terhitung mulai tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2036, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 30 sebesar Rp2.986.700,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam tujuh ratus rupiah), Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan milik Tergugat II dan Turut Tergugat dengan bukti kepemilikan, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas sebagaimana bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, seluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama: 1. Sanisih 2. Sukarlan, dengan batas-batas: Batas Utara : tanah m.191 Gs 6119/129/85, Batas Selatan : tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85, Batas Barat : tanah M. 195 Gs 6119/183/85, Batas Timur : tanah M. 193 Gs 6119/181, yang mana berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06208/2019 tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-12 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutini, bukti P-13 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarlan dan bukti P-14 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanisih telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima hutang sedangkan Turut Tergugat adalah pemilik jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Hasil Cetak/Print Rekening Koran No. Rekening 010-0101-4-01-074277 atas nama Sutini menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar hutang pokok Rp182.399.700,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), Kewajiban Bunga sebesar Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Kewajiban Denda sebesar Rp10.490.771,80 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen) dan bunga berjalan sebesar Rp1.024.000,00 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp211.194.471,80 (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh sen);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

- Surat Peringatan 1 Nomor 300/BPR-MPM/Rem/IV/2021 tertanggal 15 September 2021 (bukti P-7);
- Surat Peringatan 2 Nomor 325/BPR-MPM/Rem/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 (bukti P-8);
- Surat Peringatan 3 Nomor 332/BPR-MPM/Rem/XI/2021 tertanggal 26 Nopember 2021 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Notaris No : 82 tanggal 30 Juli 2021, Perihal : Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris : Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn., Notaris di Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor: 82 tertanggal 30 Juli 2021 pada Kantor Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn., Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta ribu rupiah) dan atas akta Pengakuan Hutang tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Tergugat dalam persidangan, sehingga petitum 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya Penggugat meminta perbuatan Para Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan wanprestasi dan Para Tergugat untuk membayar



hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Bringin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, seluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama: 1. Sanisih 2. Sukarlan, dengan batas-batas: Batas Utara : tanah m.191 Gs 6119/129/85, Batas Selatan : tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85, Batas Barat : tanah M. 195 Gs 6119/183/85, Batas Timur : tanah M. 193 Gs 6119/181, dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, seluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama: 1. Sanisih 2. Sukarlan, dengan batas-batas: Batas Utara : tanah m.191 Gs 6119/129/85, Batas Selatan : tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85, Batas Barat : tanah M. 195 Gs 6119/183/85, Batas Timur : tanah M. 193 Gs 6119/181, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat kepada pihak BPR Mitra Pati Mandiri dan terhadap jaminan tersebut pihak BPR Mitra Pati Mandiri berhak menjual obyek tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan pembayaran angsuran, dihubungkan dengan bukti P-11 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut,



yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bringin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, seluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama: 1. Sanisih 2. Sukarlan, dengan batas-batas: Batas Utara : tanah m.191 Gs 6119/129/85, Batas Selatan : tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85, Batas Barat : tanah M. 195 Gs 6119/183/85, Batas Timur : tanah M. 193 Gs 6119/181, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdekat untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-4) disebutkan bahwa yang berhutang dan penjamin berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah. Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat II dan Turut Tergugat berupa tanah telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat I merupakan jaminan peringkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan telah dibebani oleh Hak Tanggungan, maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena tidak terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum



Penggugat ini dapat pula dikabulkan, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor: 82 tertanggal 30 Juli 2021 pada Kantor Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mengangsur/melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pokok dan bunga sebesar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukannya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga dan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa: Bringin, Kecamatan: Juwana, Kabupaten: Pati, dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, seluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama: 1. Sanisih 2. Sukarlan, dengan batas-batas sbb:
Batas Utara : tanah m.191 Gs 6119/129/85;
Batas Selatan : tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85;
Batas Barat : tanah M. 195 Gs 6119/183/85;
Batas Timur : tanah M. 193 Gs 6119/181;
dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar/melunasi hutang Pokok, dan bunga kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pti tanggal 8 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBPN	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp280.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)